



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/70/ I /2025

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN RAMPI DAN
SEKRETARIAT FORUM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Rampi dan Sekretariat Forum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Rampi dan Sekretariat Forum Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan besarnya jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah;
 - b. melakukan pertemuan secara rutin dan berkala untuk membahas masalah isu-isu aktual yang terjadi di

Kecamatan Rampi yang berpotensi mengancam stabilitas di Daerah dan Nasional;

- c. meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh instansi yang berada di Kecamatan Rampi termasuk dengan Forum binaan pemerintah daerah seperti FKUB, FKDM, FPK dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial demi mewujudkan kabupaten Luwu Utara aman dan kondusif;
- d. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah dengan meningkatkan monitoring, Koordinasi dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan; dan
- e. melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Forkopimcam kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Utara secara berkala.

KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rampi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, DPA Kecamatan Rampi pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kode rekening 7.01.04.2.01.01.5.1.02.02.01.0017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 Januari 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/70/ I /2025
TENTANG
PENETAPAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN RAMPI DAN
SEKRETARIAT FORUM TAHUN
ANGGARAN 2025

- A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN RAMPI TAHUN ANGGARAN 2025
- I. KETUA
➤ CAMAT RAMPI
- II. ANGGOTA
➤ KAPOLSEK MASAMBA
➤ DANRAMIL1403-11/MASAMBA
- B. SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
RAMPI TAHUN ANGGARAN 2025
- SEKRETARIS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
RAMPI (*EX-OFFICIO*) : SEKRETARIS KECAMATAN RAMPI

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/70/ I /2025
TENTANG
PENETAPAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN RAMPI DAN
SEKRETARIAT FORUM TAHUN
ANGGARAN 2025

JASA KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
RAMPI TAHUN ANGGARAN 2025

Jasa Forkopimcam Kecamatan Rampi dibayarkan setiap bulan berdasarkan wilayah kerjanya.

I. KETUA

➤ CAMAT (1 wilayah kerja) : Rp1.500.000,-

II. ANGGOTA

1. KAPOLSEK (2 wilayah kerja) : Rp750.000,-

2. DANRAMIL (3 wilayah kerja) : Rp500.000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI